



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL

PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Panggilan Darurat, Layanan Nomor Panggilan Darurat diselenggarakan di tingkat nasional dan Daerah Kota;
- c. bahwa sesuai hasil rapat tentang penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Bandung Nomor HM.01/1194/Diskominfo tanggal 21 September 2021 telah disepakati penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Daerah Kota;
- d. berdasarkan ...

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang ...

6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010](#) tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PERM/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205);
11. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
12. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
13. Peraturan ...

13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 633 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 32);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Nomor HM.01/1194/Diskominfo, tanggal 21 September 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
8. Pusat Panggilan Darurat (*Emergency Call Center*) adalah pusat informasi yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi.
9. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
10. *Dispatcher/Supervisor* adalah yang bertugas menganalisa tingkat keparahan, menentukan tim lapangan yang harus merespon dan mengirimkan tim lapangan Unit Reaksi Cepat ke tempat keadaan darurat yang diperlukan dan menentukan petugas pada layanan Bandung Siaga 112 dan bertanggung jawab untuk memilah laporan dan meneruskan kepada OPD/UPT, instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.

11. *Call ...*

11. *Call Taker/Operator* adalah yang bertugas pada layanan Bandung Siaga 112 dan bertanggung jawab untuk menerima laporan/permasalahan dan meneruskan kepada *Dispatcher/Supervisor*.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Gawat Darurat adalah suatu keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecatatan.
14. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat
15. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
16. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
17. Penyelamatan manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tatacara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani Keadaan Gawat Darurat;
- b. mensinergikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi Keadaan Gawat Darurat;
- c. mempermudah akses masyarakat dalam penanggulangan Keadaan Gawat Darurat;
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
- b. pelaksanaan;
- c. tugas dan tanggung jawab; dan
- d. pembiayaan;
- e. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB II

LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dinas menyelenggarakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dengan menggunakan Nomor 112 tanpa dikenakan biaya telepon dan beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

(2) Layanan ...

- (2) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Layanan Bandung Siaga 112.
- (3) Layanan Bandung Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pusat panggilan darurat yang mengintegrasikan beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi pemerintah; dan
 - c. instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan kebakaran dan suburusan bencana;
 - e. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan;
 - h. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga;
 - i. Perangkat ...

- i. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemukiman; dan
 - j. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentaraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentaraman dan ketertiban umum.
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Kepolisian Resort Kota Besar Bandung; dan
 - b. Komando Distrik Militer 0602.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. PT. PLN (Persero) Cabang Bandung;
 - b. PT Telkom; dan
 - c. Palang Merah Indonesia (PMI).

Bagian Kedua Jenis Layanan

Pasal 6

Jenis Layanan Bandung Siaga 112 meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulan gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia dan hewan peliharaan;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak pidana umum yakni pembunuhan, pengancaman, pencurian disertai kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak dan tindak pidana umum lainnya;
- f. penanganan gangguan kabel melintang;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- i. penanganan limbah yang membahayakan kesehatan; dan
- j. penanganan keadaan darurat lainnya.

Pasal ...

Pasal 7

Bentuk integrasi jenis Layanan Bandung Siaga 112 antara Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Dinas menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Layanan Bandung Siaga 112.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/ laptop; dan
 - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke instansi terkait;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
 - e. rekap ...

- e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua
Petugas Layanan Bandung Siaga 112

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Bandung Siaga 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. bencana.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon dari Layanan Bandung Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya harus mempersiapkan sarana, prasarana dan *call center* SOP masing-masing untuk mengoptimalkan pengintegrasian Layanan Bandung Siaga 112.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Standar Operasional Prosedur

Pasal 11

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Bandung Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan SOP.
- (2) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya menindaklanjuti panggilan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan SOP masing-masing.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Layanan Bandung Siaga 112 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengintegrasian Layanan Bandung Siaga 112.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 - b. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 - c. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Bandung Siaga 112;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Bandung Siaga 112 dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;
 - e. menyediakan ...

- e. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Bandung Siaga 112;
- f. menyediakan Sumber Daya Manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Bandung Siaga 112;
- g. melaksanakan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem Layanan Bandung Siaga 112; dan
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas Layanan Bandung Siaga 112.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Bandung Siaga 112 Perangkat Daerah, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan SOP masing-masing.

Pasal 14

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f adalah tenaga penunjang kegiatan yang diberikan honarium dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dispatcher/Supervisor diberikan honarium sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah iuran BPJS Ketenagakerjaan dan uang lembur; dan
- b. *Call Taker*/Operator diberikan honarium sesuai dengan upah minimum regional yang ditetapkan oleh pemerintah serta ditambah iuran BPJS Ketenagakerjaan dan uang lembur.

BAB ...

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan Layanan Bandung Siaga 112 dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara/Daerah.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas adalah selaku Kepala Pelaksana, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Bandung Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah/UPT, instansi pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas selaku Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Bandung Siaga 112 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal ...

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Bandung Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Bandung Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pelaksana pada Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan setiap kegiatan Layanan Bandung Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan SOP.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas selaku Kepala Pelaksana.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Oktober 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 104 TAHUN 2021

TANGGAL : 27 Oktober 2021

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN BANDUNG SIAGA 112 ANTARA
PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT
1.	Permintaan pelayan ambulans gawat darurat	Dinas kesehatan, Palang Merah Indonesia
2.	Permintaan penyelamatan manusia dan hewan peliharaan	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Kesehatan, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Komando Distrik Militer 0602
3.	Penanganan kebakaran.	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, PT. PLN (Persero) Cabang Bandung, Komando Distrik Militer 0602
4.	Penanganan Kejadian Kecelakaan	Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, PMI
5.	Penanganan kejadian tindak umum seperti pidana pembunuhan, pencurian kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak dan tindak pidana umum lainnya	Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Komando Distrik Militer 0602

6. Penanganan ...

6.	Penanganan gangguan kabel melintang	PT. PLN (Persero) Cabang Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, PT. Telkom, Dinas Perhubungan
7.	Penanganan pohon dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Kesehatan, PMI, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Dinas Lingkungan Hidup, PT. PLN (Persero) Cabang Bandung, Dinas Perhubungan
8.	Penanganan kejadian terkait kebencanaan.	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Komando Distrik Militer 0602, PMI
9.	Penanganan limbah yang membahayakan kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
10	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Kesehatan, PMI, Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Dinas Lingkungan Hidup, PT. PLN, Dinas Perhubungan

11. Penanganan ...

11	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Komando Distrik Militer 0602, PMI
----	-------------------------------------	--

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


 ASEP MULYANA, SH
 Pembina
 NIP. 19631021 199603 1 001

